



PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Lahir di Patas, tanggal 17-10-1993, umur 29 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Buleleng,;

Lawan

TERGUGAT, Laki-laki, Lahir di Tukadsumaga tanggal 02-12-1993, umur 29 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Februari 2023 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 15 Februari 2023, dibawah register Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Desember 2013 bertempat di Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx ;
2. Bahwa pada awal perkawinan, hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, rukun dan damai, sehingga dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK, Laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 3 November 2013 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat ;

Hal.1 dari 13 Hal./Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr



3. Bahwa setelah perkawinan berjalan beberapa tahun, Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan rumah tangganya maka mulailah ada perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat, sering ribut dan itu disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan sudah dimediasi 3(tiga) kali dikeluarga tetap tidak menemukan jalan keluar dan Tergugat tetap minta berpisah dengan Penggugat ;
4. Bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, namun sebagai seorang Istri, Penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha baik dari Penggugat tidak membuahkan hasil apa-apa, begitupun nasihat Penggugat tidak dihiraukan oleh Tergugat, maka pada bulan tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat merasakan bahwa Tujuan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk Membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 10 Desember 2013 bertempat di Desa Tukadsumaga dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang rasanya untuk bisa rujuk kembali sebagai suami istri tidak mungkin lagi, untuk itu dengan segala pertimbangan Penggugat ingin mengakhiri perkawinan ini dengan jalan cerai melalui Pengadilan Negeri ;
6. Bahwa oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, maka gugatan ini Penggugat ajukan di Pengadilan Negeri Singaraja ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua P engadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat me manggil Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap pada hari sidang ya ng telah ditentukan dan setelah memeriksa perkara ini, berkenan menjatuhkan p utusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal.2 dari 13 Hal./Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Desember 2013 bertempat di Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxx, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum, bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : ANAK, Laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 3 November 2013 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan panggilan sidang tanggal 16 Februari 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 01 Maret 2023 dan 02 Maret 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 08 Maret 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal.3 dari 13 Hal./Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. Saksi 1a dan Saksi 2.Saksi 2;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

Hal.4 dari 13 Hal./Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr



Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxxxxxxx atas nama Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 19 Mei 2016, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama I Gede Laba pada tanggal 10 Desember 2013 demikian pulasebagaimana, Bukti ini bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 5108012810130002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menunjukkan bahwa Tergugat (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga, sedangkan Penggugat (Penggugat) sebagai istri. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi 1a dan Saksi 2 yang keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2013 di Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng secara agama Hindu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal.5 dari 13 Hal./Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya Percecokan dan Pertengkaran karena masalah ekonomi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana (bukti P-5)pada pokoknya mengenai Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Saksi 1a dan Saksi Saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan sudah tidak ada kecocokan lagi, sering ribut dan itu disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak manafkahi Penggugat. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut sejak 8 Bulanan mereka tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percecokkan di dalam rumah tangga yang terjadi secara

Hal.6 dari 13 Hal./Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr



terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokan tersebut, namun apabila percekocokan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 yaitu tentang 3. Menyatakan hukum, bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : Anak, Laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 3 November 2013 dan anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan anak pertama bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-23112017-0160 atas nama Anak, Laki-laki lahir
Hal.7 dari 13 Hal./Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Buleleng pada tanggal 03 November 2013, yang bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor 5108012810130002 atas nama Kepala Keluarga Tergugat (Tergugat), dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak, Laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal 03 November 2013 yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusannya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*" sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan

Hal.8 dari 13 Hal./Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada bapaknya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya pemeliharaan dan Pendidikan dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat disepakati berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai Ayah kandungnya sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama : Anak, Laki-laki lahir di Buleleng pada tanggal 03 November 2013, pengasuhanya diberikan kepada Tergugat sepanjang anak yang dimaksud belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, demikian pula hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh, pengurusan surat-surat administrasi anak dan memberikan hak-haknya sebagai anak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan baik Penggugat maupun Tergugat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak,

Hal.9 dari 13 Hal./Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Pengugat yaitu mengenai "Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang diperuntukan untuk itu" terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam

Hal.10 dari 13 Hal./Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”, dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 5 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Desember 2013 bertempat di Desa Tukadsumaga, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Mei 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxx, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hukum, bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan yang bernama : Anak, Laki-laki, lahir di Buleleng pada tanggal 3 November 2013 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat sewaktu-waktu untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari, sejak putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa segera melaporkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Hal.11 dari 13 Hal./Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bupaten Buleleng, agar dicatatkan perceraian ini di dalam register yang di peruntukan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, oleh kami: I Gusti Made Julirtawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H.,M.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 15 Februari 2023, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Gusti Made Julirtawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H.,M.H., dan Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota,dibantu oleh Ida Ayu Putu Mariani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H.,M.H.

I Gusti Made Julirtawan, S.H.,M.H

Made Astina Dwipayana, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Putu Mariani

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000-
4. PNBP relaas : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Hal.12 dari 13 Hal./Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,- +
J u m l a h Rp.410.000-
(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal.13 dari 13 Hal./Putusan Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)